



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 358/Pid.Sus/2024/PN. Sda.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas IA Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : M. Adhib Bin Abdurrachman;
Tempat lahir : Sidoarjo;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 12 Desember 2004;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Krajan Timur, RT. XX RW. 04, Kelurahan Krian, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Maret 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/ 17 /III/Res.1.6/2024/Reskrim tanggal 18 Maret 2024;

Terdakwa M. Adhib Bin Abdurrachman ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 07 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 08 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal XX Juni 2024;
4. Penuntut sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 02 Juli 2024;
5. Hakim PN sejak tanggal 01 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 358 /Pid.Sus/2024/PN Sda, tanggal 01 Juli 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, Nomor 358/Pid.Sus/2024/PN Sda., tanggal 01 Juli 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, bukti surat dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. ADHIB bin ABDURRACHMAN melakukan tindak pidana "Pembiaran terjadinya kekerasan terhadap anak dan pencurian" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Pasal 80 Ayat (1) jo Pasal 76 C UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Kedua Pasal 362 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa M. ADHIB bin ABDURRACHMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun di Lapas Klas IIA Sidoarjo dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dusbox hand phone merk Oppo AXX warna perak angkasa
Imei1: 865944055182417, Imei2: 865944055182409.

DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK YAKNI SAKSI ANAK I

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario ;

DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK YAKNI SAKSI ANAK II

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy , Warna Merah Hitam.

DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK YAKNI SAKSI Anak.

4. Menetapkan agar terhadap Terdakwa M. ADHIB bin ABDURRACHMAN agar dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Terhadap tuntutan pidana tersebut, Terdakwa tidak menyampaikan pembelaan namun menyampaikan permohonan untuk adanya keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2024/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa tersebut, pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya demikian pula Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, menyatakan pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa M. ADHIB bin ABDURRACHMAN bersama-sama dengan Sdr. Rohit Saputra Hadi, Sdr. Dicky Pratama, ANAK, Sdr. Pradipta Putra Larian, Sdr. Muhammad II alias Beki (dalam berkas terpisah) dan Sdr. Saipula Alam alias Pendek (DPO) pada hari Minggu, tanggal 17 Maret 2024, sekira pukul 00.30 WIB. atau pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau pada waktu lain pada tahun 2024 bertempat di Jalan Raya Timur Koramil Krian, Desa Katerungan, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak yakni Anak Korban I yang berusia 17 (tujuh belas) tahun dan Anak Korban II yang berusia XX (enam belas) tahun, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal Anak Korban I bersama dengan Anak Korban II, dan Saksi Anak III, Rapi, dan Arya mengendarai 3 (tiga) sepeda motor ke arah Krian yang mana Anak Korban I berboncengan dengan Saksi Anak III, Rapi berboncengan dengan Arya dan Anak Korban II mengendarai sepeda motor sendiri saat turun dari jembatan layang Krian 2 (dua) orang teman Anak Korban, yaitu Rapi dan Arya yang berboncengan langsung pulang ke arah Jalan Gamping, sedangkan Anak Korban I, Anak Korban II, Saksi Anak III memutar ke arah Katerungan dengan melewati bawah jembatan layang Krian yang mana saat itu Terdakwa M. Adhib, bersama-sama dengan Sdr. Rohit Saputra, Sdr. Dicky Pratama, Sdr. Andhika Dwiki, Sdr. Pradipta Putra, Sdr. Muhammad II (dalam berkas terpisah) dan Sdr. Saipul Alam alias Pendek (DPO) sedang bergerombol nongkrong di bawah jembatan layang. Pada saat Anak Korban I, Anak Korban II, dan Saksi Anak III melewati kerumunan Terdakwa M. Adhib, bersama-sama dengan Sdr. Rohit Saputra, Sdr. Dicky Pratama, Sdr. Andhika Dwiki, Sdr. Pradipta Putra, Sdr. Muhammad II (dalam berkas terpisah) dan Sdr. Saipul Alam alias Pendek (DPO), Sdr. Andhika dan Sdr. Beki (berkas terpisah) berteriak "Kon jarene ngantem watu kancaku", saat itu Anak Korban I menjawab "Sopo seng nyawat"

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Anak Korban I, Anak Korban II, dan Saksi Anak III didatangi oleh rombongan Terdakwa M. Adhib, bersama-sama dengan Sdr. Rohit Saputra, Sdr. Dicky Pratama, Sdr. Andhika Dwiki, Sdr. Pradipta Putra, Sdr. Muhammad II (dalam berkas terpisah) dan Sdr. Saipul Alam alias Pendek (DPO) kemudian Anak Korban I, Anak Korban II, dan Saksi Anak III meminta maaf dan mengatakan bahwa Anak Korban I, Anak Korban II, dan Saksi Anak III akan pulang.

Pada saat Anak Korban I, Anak Korban II, dan Saksi Anak III mau memutar arah untuk pulang sepeda motor yang dikendarainya dihadang oleh rombongan Terdakwa dan tidak diperbolehkan serta diarahkan masuk ke dalam gang di Desa Katerungan, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo dan mereka terus berjalan dengan mengendarai sepeda motor, sesampainya di Jalan Raya Timur Koramil Krian, Desa Katerungan, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, Anak Korban I, Anak Korban II, dan Saksi Anak III dikepung dari depan dan belakang oleh Terdakwa M. Adhib, bersama-sama dengan Sdr. Rohit Saputra, Sdr. Dicky Pratama, Sdr. Andhika Dwiki, Sdr. Pradipta Putra, Sdr. Muhammad II (dalam berkas terpisah) dan Sdr. Saipul Alam alias Pendek (DPO) sehingga Anak Korban I dan Anak Korban II yang pada saat itu mengendarai sepeda motor tidak bisa kemana-mana, sedangkan Saksi Anak III yang pada saat itu dibonceng oleh Anak Korban I melarikan diri. Setelah Anak Korban I dan Anak Korban II dikepung oleh Terdakwa M. Adhib, bersama-sama dengan Sdr. Rohit Saputra, Sdr. Dicky Pratama, Sdr. Andhika Dwiki, Sdr. Pradipta Putra, Sdr. Muhammad II (dalam berkas terpisah) dan Sdr. Saipul Alam alias Pendek (DPO), Anak Korban I dipukul oleh Sdr. Rohit Saputra sebanyak 5 (lima) kali menggunakan tangan kosong mengenai kepala, tangan kiri atas bawah, punggung kanan, dan kaki kiri bawah serta ditakut-takuti menggunakan alat berupa selang, lempengan besi dan sapu, sedangkan Terdakwa M. Adhib, Sdr. Dicky Pratama, Sdr. Andhika Dwiki, Sdr. Pradipta Putra, Sdr. Muhammad II (dalam berkas terpisah) dan Sdr. Saipul Alam alias Pendek (DPO) bertugas untuk menghalangi atau menghadang pada saat Anak Korban I dan Anak Korban II akan pulang dan pada saat dipukuli.

Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Drs. M. Muslikin Yasin, M.A. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, benar Anak Korban I lahir pada tanggal DD MM YYYY yakni berusia 17 (tujuh belas) tahun;

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Drs. Reddy Kusuma, M.A. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, benar Anak Korban II lahir pada tanggal DD MM YYYY yakni berusia XX (enam belas) tahun;

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 137/RSIM/VER/III/2024 dan No. 138/RSIM/VER/III/2024 yang dr. Muhammad Irfan Widiastono Dokter pada Rumah Sakit Umum Al-Islam H.M Mawardi dengan kesimpulan sebagai berikut (terlampir dalam berkas perkara):

- Visum Et Refertum No. 137/RSIM/VER/III/2024 atas nama korban ANAK II:
 - Kesimpulan: Luka memar karena benda tumpul di kepala sebelah kiri dan pundak kiri
- Visum Et Refertum No. 138/RSIM/VER/III/2024 atas nama korban I, hasil pemeriksaan:
 - Kesimpulan: Luka lecet karena benda tumpul di punggung, punggung kaki kiri dan lengan kiri.

Bahwa perbuatan Terdakwa M. ADHIB bin ABDURRACHMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) jo Pasal 76 C UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

DAN

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa M. ADHIB bin ABDURRACHMAN pada hari Minggu, tanggal 17 Maret 2024, sekira pukul 00.30 WIB. atau pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau pada waktu lain pada tahun 2024 bertempat di Jalan Raya Timur Koramil Krian, Desa Katerungan, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian, yakni sepeda motor Vario milik Saksi Korban II, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari Anak Korban I dan Anak Korban II dikepung oleh

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2024/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa M. Adhib, bersama-sama dengan Sdr. Rohit Saputra, Sdr. Dicky Pratama, Sdr. Andhika Dwiki, Sdr. Pradipta Putra, Sdr. Muhammad II (dalam berkas terpisah) dan Sdr. Saipul Alam alias Pendek (DPO), Anak Korban I dipukul oleh Sdr. Rohit Saputra sebanyak 5 (lima) kali menggunakan tangan kosong serta ditakut-takuti menggunakan alat berupa selang, lempengan besi dan sapu, sedangkan Terdakwa M. Adhib, Sdr. Dicky Pratama, Sdr. Andhika Dwiki, Sdr. Pradipta Putra, Sdr. Muhammad Rizki (dalam berkas terpisah) dan Sdr. Saipul Alam alias Pendek (DPO) bertugas untuk menghalangi atau menghadang pada saat Anak Korban I dan Anak Korban II akan pulang dan pada saat dipukuli. Pada saat yang sama juga Sdr. Andhika dan Sdr. Muhammad Rizki kembali karena helm tertinggal di jembatan layang Krian dan bertemu dengan Terdakwa M. Adhib yang membawa sepeda motor Honda Vario milik Anak Korban II tanpa izin yang diambil pada saat terjadi perkelahian tersebut dan Terdakwa M. Adhib meminta sepeda motor tersebut ditaruh di rumah Sdr. Muhammad Rizki dan kembali ke jembatan layang tempat awal mereka berkumpul dan saat itu Terdakwa M. Adhib diingatkan oleh Sdr. Pradipta untuk mengembalikan kepada Anak Korban II karena masih merupakan teman Sdr. Pradipta dan akhirnya Terdakwa M. Adhib mengembalikan sepeda motor tersebut keesokan paginya ke jembatan layang.

Bahwa perbuatan Terdakwa M. ADHIB bin ABDURRACHMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti, selanjutnya baik Terdakwa atas dakwaan tersebut menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak korban I, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi korban anak diperiksa sebagai saksi dalam perkara pidana yang dilakukan oleh Terdakwa M. Adhib Abdurrachman;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi yang Saksi alami dialami pada hari Minggu, tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 01.30 WIB. di Jalan Raya Timur Koramil Krian, Desa Katerungan, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo adalah pembiaran kekerasan terhadap Anak, pencurian sepeda motor milik Saksi II oleh Terdakwa M. Adhib, serta pencurian handphone oleh Sdr. Saipul Alam (DPO);

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat mengalami kejadian tersebut Saksi bersama dengan Saksi II dan Saksi ANAK III ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi malam itu Saksi bersama Saksi II dan Saksi Anak III sedang berjalan-jalan menuju jembatan layang yang baru dibangun di Krian;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dari ketiga orang tersebut yang mengalami pengeroyokan adalah Saksi I yang mengalami luka lecet pada tangan kiri atas dan bawah, punggung kanan, kaki kiri bawah dan teman Saksi yang bernama Saksi II mengalami luka memar pada kepala sebelah kiri, memar pada pundak kiri oleh Sdr. Rohit;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi tidak dapat mengingat Terdakwa M. Adhib pada malam kejadian tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi tidak dapat mengingat Terdakwa M. Adhib pada malam kejadian tersebut karena jumlah orangnya yang banyak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang melakukan pembiaran kekerasan terhadap Anak dan pencurian terhadap barang tanpa izin ada sekira 12 (dua belas) orang dan salah satu pelaku yang Saksi kenal bernama ANAK I, XX tahun, Kelas 1 SMK, alamat Sidoarjo;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saat itu para pelaku selain menggunakan tangan kosong juga menggunakan alat berupa selang, sapu dan juga lempengan besi, namun hanya untuk menakut-nakuti saja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, mereka sebelumnya tidak pernah ada masalah dengan para pelaku;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, awalnya Saksi dan teman-temannya bersepeda ke Krian dengan naik sepeda motor 3 (tiga) yaitu, Saksi berboncengan dengan Saksi ANAK III, dan Sdr. II naik sepeda sendiri, saat turun dari jembatan layang Krian, Saksi I, Saksi ANAK III, dan Saksi II memutar ke arah Katerungan dengan melewati bawah jembatan layang Krian, saat itu di bawah jembatan layang Krian ada para pelaku sedang bergerombol di bawah jembatan layang, saat itu Saksi I, Saksi Anak III, dan Saksi II melewati gerombolan para pelaku, saat itu ANAK dan Sdr. BEKI yang bersama rombongan pelaku berteriak "Kon jarene ngantem watu kancaku" saat itu Saksi I jawab "Sopo seng nyawat" selanjutnya Saksi I, Saksi Anak III, dan Saksi II didatangi oleh rombongan pelaku dan Saksi I, Saksi Anak III, dan Saksi II meminta maaf untuk pulang, saat Saksi I, Saksi Anak III, dan Saksi II pulang mau memutar kembali oleh

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rombongan pelaku tidak boleh dan diarahkan masuk ke dalam gang di Desa Katerungan, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, sesampainya di Jalan Raya Timur Koramil Krian, Desa Katerungan Kec. Krian Kab. Sidoarjo Saksi I, Saksi Anak III, dan Saksi II dikepung dari depan dan belakang oleh para pelaku sehingga tidak bisa kemana-mana, saat itu juga Saksi I, Saksi Anak III, dan Saksi II langsung dikeroyok dengan cara dipukul tangan kosong dan juga ditakut-takuti menggunakan alat berupa selang, lempengan besi dan sapu mengenai punggung, tangan sebelah kiri dan kaki sebelah kiri sampai tergeletak di tanah dan Sdr. Saipul Alam (DPO) memiting Saksi I dengan mengatakan "endi HP mu" Saksi I tidak menjawab, saat itu juga saku celana Saksi I digeledah dan HP Saksi I yang berada di saku celana langsung diambil oleh Sdr. Saipul Alam (DPO), sedangkan Saksi ANAK III melarikan diri pada saat pertama dihadang sehingga tidak sampai mengalami penganiayaan, sedangkan Saksi II juga dikeroyok dan didorong masuk kesungai sedangkan sepeda motor Honda Vario yang dinaikii Sdr. II, yang saat itu roboh dibawa pergi oleh Sdr. Adhib, sedangkan sepeda motor Honda Supra milik Saksi yang roboh akan masuk ke sungai ditinggal oleh pelaku, selanjutnya para pelaku setelah melakukan pembiaran dan mengambil barang tanpa izin Saksi I dan Saksi II langsung membubarkan diri menuju Polsek Krian melaporkan kejadian tersebut, pada saat laporkan kejadian tersebut Sdr. ANAK I menghubungi Saksi II untuk memberitahu bahwa sepeda motor Honda Vario yang diambil oleh Terdakwa M. Adhib dikembalikan di bawah jembatan layang Krian, selanjutnya sepeda motor tersebut langsung diamankan di Polsek Krian;

- Bahwa Saksi menerangkan yang dilihat saat itu Terdakwa M. Adhib tidak ikut menganiaya kami tetapi ikut mengejar dan menghadang Saksi I, Saksi Anak III, dan Saksi II dari depan agar tidak bisa melarikan diri serta mengambil sepeda motor milik Saksi II tanpa izin;
- Bahwa Saksi menerangkan ditunjukkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario yang saat ini diamankan Polisi merupakan sepeda motor yang sempat diambil oleh salah satu pelaku namun dikembalikan ke bawah jembatan layang;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah ditunjukkan kepada saksi 2 (dua) pelaku yang lainnya bernama Sdr. ROHIT SAPUTRA HADI dan Sdr. DICKY PRATAMA (dalam tuntutan terpisah), Saksi sempat melihat pada malam kejadian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan setelah ditunjukkan kepada Saksi barang berupa 1 (satu) buah dusbox hand phone merk Oppo AXX warna perak angkasa Imei1 : 865944055182417, Imei2 : 865944055182409 yang saat ini digunakan sebagai barang bukti, merupakan dusbox hand phone milik Saksi yang hand phonenya diambil oleh Sdr. Saipul Alam (DPO), namun untuk handphonenya tidak berhasil ditemukan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi II di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara pidana yang dilakukan oleh Terdakwa M. Adhib Abdurrachman;
- Bahwa sepengetahuan Saksi menerangkan, pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 01.30 WIB. di Jalan Raya Timur Koramil Krian, Desa Katerungan, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo adalah pembiaran kekerasan terhadap anak, pencurian sepeda motor milik Saksi II oleh Terdakwa M. Adhib, serta pencurian handphone oleh Sdr. Saipul Alam (DPO);
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat mengalami kejadian tersebut Saksi bersama dengan Saksi II dan Saksi ANAK III ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, malam itu Saksi bersama Saksi II dan Saksi Anak III sedang berjalan-jalan menuju jembatan layang yang baru dibangun di Krian;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari ketiga orang tersebut yang mengalami pengeroyokan adalah Saksi I yang mengalami luka lecet pada tangan kiri atas dan bawah, punggung kanan, kaki kiri bawah dan teman Saksi yang bernama Saksi II mengalami luka memar pada kepala sebelah kiri, memar pada pundak kiri oleh Sdr. Rohit (dalam tuntutan terpisah);
- Bahwa Saksi tidak dapat mengingat Terdakwa M. Adhib pada malam kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak dapat mengingat Terdakwa M. Adhib pada malam kejadian tersebut karena jumlah orangnya yang banyak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang melakukan pembiaran kekerasan terhadap anak dan pencurian terhadap barang tanpa izin ada sekira 12 (dua belas) orang dan salah satu pelaku yang Saksi kenal bernama ANAK I, XX tahun, Kelas 1 SMK, alamat Kabupaten Sidoarjo;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi menerangkan saat itu para pelaku selain menggunakan tangan kosong juga menggunakan alat berupa selang, sapu dan juga lempengan besi, namun hanya untuk menakut-nakuti saja;
- Bahwa sepengetahuan Saks, Saksi dan teman-temannya sebelumnya tidak pernah ada masalah dengan para pelaku;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, awalnya Saksi dan teman-temannya bersepeda ke Krian dengan naik sepeda motor 3 (tiga) yaitu Saksi berboncengan dengan Saksi ANAK III, dan Sdr. II naik sepeda sendiri, saat turun dari jembatan layang Krian, Saksi I, Saksi ANAK III, dan Saksi II memutar ke arah Katerungan dengan melewati bawah jembatan layang Krian, saat itu di bawah jembatan layang Krian ada para pelaku sedang bergerombol di bawah jembatan layang, saat itu Saksi I, Saksi Anak III, dan Saksi II melewati gerombolan para pelaku, saat itu ANAK dan Sdr. BEKI yang bersama rombongan pelaku berteriak "kon jarene ngantem watu kancaku" saat itu Saksi I jawab "sopo seng nyawat" selanjutnya Saksi I, Saksi Anak III, dan Saksi II didatangi oleh rombongan pelaku dan Saksi I, Saksi Anak III, dan Saksi II meminta maaf untuk pulang, saat Saksi I, Saksi Anak III, dan Saksi II pulang mau memutar kembali oleh rombongan pelaku tidak boleh dan diarahkan masuk ke dalam gang di Ds. Katerungan Kec. Krian Kab. Sidoarjo, sesampainya di Jalan Raya Timur Koramil Krian Ds. Katerungan Kec. Krian Kab. Sidoarjo Saksi I, Saksi Anak III, dan Saksi II dikepung dari depan dan belakang oleh para pelaku sehingga tidak bisa kemana-mana, saat itu juga Saksi I, Saksi Anak III, dan Saksi II langsung dikeroyok dengan cara dipukul tangan kosong dan juga ditakut-takuti menggunakan alat berupa selang, lempengan besi dan sapu mengenai punggung, tangan sebelah kiri dan kaki sebelah kiri sampai tergeletak di tanah dan Sdr. Saipul Alam (DPO) memiting Saksi I dengan mengatakan "Endi HP mu??" Saksi I tidak menjawab, saat itu juga saku celana Saksi I digeledah dan HP Saksi I yang berada di saku celana langsung diambil oleh Sdr. Saipul Alam (DPO), sedangkan Saksi ANAK III melarikan diri pada saat pertama dihadang sehingga tidak sampai mengalami penganiayaan, sedangkan Saksi II juga dikeroyok dan didorong masuk kesungai sedangkan sepeda motor Honda Vario yang dinaikki Sdr. II, yang saat itu roboh dibawa pergi oleh Sdr. Adhib, sedangkan sepeda motor Honda Supra milik Saksi yang roboh akan masuk ke sungai ditinggal oleh pelaku, selanjutnya para pelaku setelah melakukan pembiaran dan mengambil barang tanpa izin Saksi I dan Saksi

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II langsung membubarkan diri menuju Polsek Krian melaporkan kejadian tersebut, pada saat laporkan kejadian tersebut Sdr. ANAK I menghubungi Saksi II untuk memberitahu bahwa sepeda motor Honda Vario yang diambil oleh Terdakwa M. Adhib dikembalikan di bawah jembatan layang Krian, selanjutnya sepeda motor tersebut langsung diamankan di Polsek Krian;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang dilihat saat itu Terdakwa M. Adhib tidak ikut menganiaya kami tetapi ikut mengejar dan menghadang Saksi I, Saksi Anak III, dan Saksi II dari depan agar tidak bisa melarikan diri serta mengambil sepeda motor milik Saksi II tanpa izin;
- Bahwa sepengetahuan Saksi terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario yang saat ini diamankan Polisi, merupakan sepeda motor yang sempat diambil oleh salah satu pelaku namun dikembalikan ke bawah jembatan layang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, setelah ditunjukkan kepada saksi 2 (dua) pelaku yang lainnya bernama Sdr. ROHIT SAPUTRA HADI dan Sdr. DICKY PRATAMA, Saksi sempat melihat mereka pada malam kejadian;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, setelah ditunjukkan kepada Saksi barang berupa 1 (satu) buah dusbox hand phone merk Oppo AXX warna perak angkasa Imei1 : 865944055182417, Imei2 : 865944055182409 yang saat ini digunakan sebagai barang bukti, barang bukti tersebut merupakan dusbox hand phone milik Saksi yang hand phonenya diambil oleh Sdr. Saipul Alam (DPO), namun untuk handphonenya tidak berhasil ditemukan atau hilang;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar;

3. **Saksi Anak III**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang Saksi alami dialami pada hari Minggu, tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 01.30 WIB. di Jalan Raya Timur Koramil Krian, Desa Katerungan, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo adalah pembiaran kekerasan terhadap Anak, pencurian sepeda motor milik Saksi II oleh Terdakwa M. Adhib, serta pencurian handphone oleh Sdr. Saipul Alam (DPO);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada saat mengalami kejadian tersebut Saksi bersama dengan Saksi II dan Saksi ANAK III ;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, malam itu Saksi bersama Saksi II dan Saksi Anak III sedang berjalan-jalan menuju jembatan layang yang baru dibangun di Krian;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dari ketiga orang tersebut yang mengalami pengeroyokan adalah Saksi I yang mengalami luka lecet pada tangan kiri atas dan bawah, punggung kanan, kaki kiri bawah dan teman Saksi yang bernama Saksi II mengalami luka memar pada kepala sebelah kiri, memar pada pundak kiri yang dilakukan oleh Sdr. Rohit;
- Bahwa Saksi tidak dapat mengingat Terdakwa M. Adhib pada malam kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak dapat mengingat Terdakwa M. Adhib pada malam kejadian tersebut karena jumlah orangnya yang banyak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang melakukan pembiaran kekerasan terhadap Anak dan pencurian terhadap barang tanpa izin ada sekira 12 (dua belas) orang dan salah satu pelaku yang Saksi kenal bernama ANAK I, XX tahun, Kelas 1 SMK, alamat Sidoarjo;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saat itu para pelaku selain menggunakan tangan kosong juga menggunakan alat berupa selang, sapu dan juga lempengan besi namun hanya untuk menakut-nakuti saja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi dan teman-temannya sebelumnya tidak pernah ada masalah dengan para pelaku;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, awalnya Saksi dan teman-temannya bersepeda ke Krian dengan naik sepeda motor 3 (tiga) yaitu Saksi berboncengan dengan Saksi ANAK III, dan Sdr. II naik sepeda sendiri, saat turun dari jembatan layang Krian, Saksi I, Saksi ANAK III, dan Saksi II memutar ke arah Katerungan dengan melewati bawah jembatan layang Krian, saat itu di bawah jembatan layang Krian ada para pelaku sedang bergerombol di bawah jembatan layang, saat itu Saksi I, Saksi Anak III, dan Saksi II melewati gerombolan para pelaku, saat itu ANAK dan Sdr. BEKI yang bersama rombongan pelaku berteriak "Kon jarene ngantem watu kancaku" saat itu Saksi I jawab "Sopo seng nyawat?" selanjutnya Saksi I, Saksi Anak III, dan Saksi II didatangi oleh rombongan pelaku dan Saksi I, Saksi Anak III, dan Saksi II meminta maaf untuk pulang, saat Saksi I, Saksi Anak III, dan Saksi II pulang mau memutar kembali oleh rombongan pelaku tidak boleh dan diarahkan masuk ke dalam gang di Desa Katerungan, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, sesampainya di Jalan Raya Timur Koramil Krian, Desa Katerungan, Kecamatan Krian,

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2024/PN Sda



Kabupaten Sidoarjo, Saksi I, Saksi Anak III, dan Saksi II dikepung dari depan dan belakang oleh para pelaku sehingga tidak bisa kemana-mana, saat itu juga Saksi I, Saksi Anak III, dan Saksi II langsung dikeroyok dengan cara dipukul tangan kosong dan juga ditakut-takuti menggunakan alat berupa selang, lempengan besi dan sapu mengenai punggung, tangan sebelah kiri dan kaki sebelah kiri sampai tergeletak di tanah dan Sdr. Saipul Alam (DPO) memiting Saksi I dengan mengatakan "Endi HP mu" Saksi I tidak menjawab, saat itu juga saku celana Saksi I digeledah dan HP Saksi I yang berada di saku celana langsung diambil oleh Sdr. Saipul Alam (DPO), sedangkan Saksi ANAK III melarikan diri pada saat pertama dihadang sehingga tidak sampai mengalami penganiayaan, sedangkan Saksi II juga dikeroyok dan didorong masuk kesungai sedangkan sepeda motor Honda Vario yang dinaiki Sdr. II, yang saat itu roboh dibawa pergi oleh Sdr. Adhib, sedangkan sepeda motor Honda Supra milik Saksi yang roboh akan masuk ke sungai ditinggal oleh pelaku, selanjutnya para pelaku setelah melakukan pembiaran dan mengambil barang tanpa izin Saksi I dan Saksi II langsung membubarkan diri menuju Polsek Krian melaporkan kejadian tersebut, pada saat laporkan kejadian tersebut Sdr. ANAK I menghubungi Saksi II untuk memberitahu bahwa sepeda motor Honda Vario yang diambil oleh Terdakwa M. Adhib dikembalikan di bawah jembatan layang Krian, selanjutnya sepeda motor tersebut langsung diamankan di Polsek Krian;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang dilihat saat itu Terdakwa M. Adhib tidak ikut menganiaya kami tetapi ikut mengejar dan menghadang Saksi I, Saksi Anak III, dan Saksi II dari depan agar tidak bisa melarikan diri serta mengambil sepeda motor milik Saksi II tanpa izin;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, ketika ditunjukkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, yang saat ini diamankan Polisi merupakan sepeda motor yang sempat diambil oleh salah satu pelaku, namun dikembalikan ke bawah jembatan layang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, setelah ditunjukkan kepada saksi 2 (dua) pelaku yang lainnya bernama Sdr. ROHIT SAPUTRA HADI dan Sdr. DICKY PRATAMA, Saksi memang sempat mereka melihat pada malam kejadian;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, setelah ditunjukkan kepada Saksi barang berupa 1 (satu) buah dusbox hand phone merk Oppo AXX warna perak angkasa Imei1 : 865944055182417, Imei2 : 865944055182409 yang saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini digunakan sebagai barang bukti, merupakan dusbox hand phone milik Saksi yang hand phonenya diambil oleh Sdr. Saipul Alam (DPO), namun untuk handphonenya tidak berhasil ditemukan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar;

4. Saksi **Dicky Pratama**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada hari Minggu, tanggal 17 Maret 2024, sekitar pukul 01.30 WIB. di Jalan Raya Timur Koramil Krian, Desa Katerungan, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, telah terjadi pembiaran kekerasan terhadap Anak, pencurian sepeda motor milik Saksi II oleh Terdakwa M. Adhib, serta pencurian handphone oleh Sdr. Saipul Alam (DPO);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang menjadi korban adalah Saksi I, Saksi II, dan Saksi ANAK III ;
- Bahwa Saksi tidak mengenali Saksi I, Saksi II, dan Saksi ANAK III, namun yang Saksi ketahui, ketiga orang tersebut merupakan teman dari Sdr. Pradipta (teman Saksi);
- Bahwa Saksi menerangkan dari ketiga orang tersebut yang mengalami pengeroyokan adalah Saksi I yang mengalami luka lecet pada tangan kiri atas dan bawah, punggung kanan, kaki kiri bawah dan teman Saksi yang bernama Saksi II mengalami luka memar pada kepala sebelah kiri, memar pada pundak kiri oleh Sdr. Rohit;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, malam itu Saksi bersama-sama dengan Terdakwa M. Adhib, Saksi Dicky Pratama, ANAK, Sdr. Pradipta Putra Larian, Sdr. Muhammad II alias Beki (dalam berkas terpisah) dan Sdr. Saipul Alam alias Pendek (DPO);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saat itu para pelaku selain menggunakan tangan kosong juga menggunakan alat berupa selang, sapu dan juga lempengan besi namun hanya untuk menakut-nakuti saja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, awalnya Saksi I dan teman-temannya melewati jembatan layang Krian dan sempat terjadi kesalahpahaman dengan Sdr. Rohit, saat Saksi I, Saksi Anak III, dan Saksi II hendak pulang pulang, rombongan pelaku mengejar ketiga orang tersebut sampai ke Koramil dan Saksi ikut menghadang, pada saat yang sama juga Sdr. Andhika dan Sdr. Muhammad II kembali karena helm tertinggal di

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jembatan layang Krian dan bertemu dengan Terdakwa M. Adhib yang membawa sepeda motor Honda Vario milik Anak Korban II tanpa izin yang diambil pada saat terjadi perkelahian tersebut dan Terdakwa M. Adhib meminta sepeda motor tersebut ditaruh di rumah Sdr. Muhammad II dan kembali ke jembatan layang tempat awal mereka berkumpul dan saat itu Terdakwa M. Adhib diingatkan oleh Sdr. Pradipta untuk mengembalikan kepada Anak Korban II karena masih merupakan teman Sdr. Pradipta dan akhirnya Terdakwa M. Adhib mengembalikan sepeda motor tersebut keesokan paginya ke jembatan layang;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang dilihat saat itu Terdakwa M. Adhib tidak ikut menganiaya kami tetapi ikut mengejar dan menghadang Saksi I, Saksi Anak III, dan Saksi II dari depan agar tidak bisa melarikan diri serta mengambil sepeda motor milik Saksi II tanpa izin;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa M. Adhib mengetahui adanya perkelahian tersebut namun tidak ada upaya untuk meleraikan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, ketika kepada Saksi ditunjukkan kepada barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario yang saat ini diamankan Polisi merupakan sepeda motor yang sempat diambil oleh salah satu pelaku namun dikembalikan ke bawah jembatan layang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, setelah ditunjukkan kepada Saksi barang berupa 1 (satu) buah dusbox hand phone merk Oppo AXX warna perak angkasa Imei1 : 865944055182417, Imei2 : 865944055182409 yang saat ini digunakan sebagai barang bukti, merupakan dusbox hand phone milik Saksi yang hand phonenya diambil oleh Sdr. Saipul Alam (DPO), namun untuk handphonenya tidak berhasil ditemukan

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar;

5. Saksi Rohit Saputra Hadi, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada hari Minggu, tanggal 17 Maret 2024, sekitar pukul 01.30 WIB. di Jalan Raya Timur Koramil Krian, Desa Katerungan, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo telah terjadi pembiaran kekerasan terhadap Anak, pencurian sepeda motor milik Saksi II oleh Terdakwa M. Adhib, serta pencurian handphone oleh Sdr. Saipul Alam (DPO);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang menjadi korban adalah Saksi I, Saksi II, dan Saksi ANAK III ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengenali Saksi I, Saksi II, dan Saksi ANAK III namun yang Saksi ketahui, ketiga orang tersebut merupakan teman dari Sdr. Pradipta (teman Saksi);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dari ketiga orang tersebut yang mengalami pengeroyokan adalah Saksi I yang mengalami luka lecet pada tangan kiri atas dan bawah, punggung kanan, kaki kiri bawah dan teman Saksi yang bernama Saksi II mengalami luka memar pada kepala sebelah kiri, memar pada pundak kiri oleh Sdr. Rohit;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, malam itu Saksi bersama-sama dengan Terdakwa M. Adhib, Saksi Dicky Pratama, ANAK, Sdr. Pradipta Putra Larian, Sdr. Muhammad II alias Beki (dalam berkas terpisah) dan Sdr. Saipul Alam alias Pendek (DPO);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saat itu para pelaku selain menggunakan tangan kosong juga menggunakan alat berupa selang, sapu dan juga lempengan besi namun hanya untuk menakut-nakuti saja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, awalnya Saksi I dan teman-temannya melewati jembatan layang Krian dan sempat terjadi kesalahpahaman dengan Sdr. Rohit, saat Saksi I, Saksi Anak III, dan Saksi II hendak pulang, rombongan pelaku mengejar ketiga orang tersebut sampai ke Koramil dan Saksi ikut menghadang, pada saat yang sama juga Sdr. Andhika dan Sdr. Muhammad II kembali karena helm tertinggal di jembatan layang Krian dan bertemu dengan Terdakwa M. Adhib yang membawa sepeda motor Honda Vario milik Anak Korban II tanpa izin yang diambil pada saat terjadi perkelahian tersebut dan Terdakwa M. Adhib meminta sepeda motor tersebut ditaruh di rumah Sdr. Muhammad II dan kembali ke jembatan layang tempat awal mereka berkumpul dan saat itu Terdakwa M. Adhib diingatkan oleh Sdr. Pradipta untuk mengembalikan kepada Anak Korban II karena masih merupakan teman Sdr. Pradipta dan akhirnya Terdakwa M. Adhib mengembalikan sepeda motor tersebut keesokan paginya ke jembatan layang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang dilihat saat itu Terdakwa M. Adhib tidak ikut menganiaya kami tetapi ikut mengejar dan menghadang Saksi I, Saksi Anak III, dan Saksi II dari depan agar tidak bisa melarikan diri serta mengambil sepeda motor milik Saksi II tanpa izin;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa M. Adhib mengetahui adanya perkelahian tersebut namun tidak ada upaya untuk melerainya;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, ketika ditunjukkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario , yang saat ini diamankan Polisi, merupakan sepeda motor yang sempat diambil oleh salah satu pelaku, namun dikembalikan ke bawah jembatan layang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, setelah ditunjukkan kepada Saksi barang berupa 1 (satu) buah dusbox hand phone merk Oppo AXX warna perak angkasa Imei1 : 865944055182417, Imei2 : 865944055182409 yang saat ini digunakan sebagai barang bukti, merupakan dusbox hand phone milik Saksi yang hand phonenya diambil oleh Sdr. Saipul Alam (DPO), namun untuk handphonenya tidak berhasil ditemukan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan Terdakwa (*A de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Polisi pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2004, sekitar pukul 19.00 WIB. di belakang rumah terdakwa Krajan Timur, RT. 0XX RW. 04, Kelurahan Krian, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Terdakwa diamankan Polisi dalam perkara pembiaran terjadinya kekerasan terhadap anak dan mengambil barang milik korban tanpa izin;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, yang menjadi korban kekerasan serta pengambilan barang tanpa hak adalah Saksi I, Saksi II , dan Saksi ANAK III ;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa kejadian pembiaran terjadinya kekerasan terhadap Anak dan mengambil barang milik korban tanpa izin pada hari Minggu, tanggal 17 Maret 2024, sekira pukul 01.30 WIB. di Jalan Raya Timur Koramil Krian, Desa Katerungan, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa yang melakukan pengeroyokkan kepada korban saat itu adalah Saksi Rohit;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa Sdr. PRADIPTA PUTRA LERIAN dalam melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara mendorong korban II yang jatuh dari sepeda motornya ke selokan dan sepeda motor Honda Vario milik Saksi II diambil oleh Terdakwa tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kejadian kekerasan terhadap Anak tersebut namun Terdakwa tidak berupaya untuk menolong atau meleraikan, namun malah mengambil sepeda motor Honda Vario milik Saksi II tanpa izin;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tujuan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk terdakwa miliki sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengambil dan membawa sepeda motor milik Saksi II atas inisiatif Terdakwa sendiri;
- Bahwa seingat Terdakwa saat itu teman-teman Terdakwa ada sekitar 12 (dua belas) orang;
- Bahwa Terdakwa malam itu bersama-sama dengan Saksi Rohit, Saksi Dicky Pratama, ANAK, Sdr. Pradipta Putra Lirian, Sdr. Muhammad II alias Beki dan Sdr. Saipul Alam alias Pendek (DPO);
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, saat itu para pelaku selain menggunakan tangan kosong juga menggunakan alat berupa selang, sapu dan juga lempengan besi, namun hanya untuk menakut-nakuti saja;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, pada awalnya Saksi I dan teman-temannya melewati jembatan layang Krian dan sempat terjadi kesalahpahaman dengan Sdr. Rohit, saat Saksi I, Saksi Anak III, dan Saksi II hendak pulang pulang, rombongan pelaku mengejar ketiga orang tersebut sampai ke Koramil dan Terdakwa ikut menghadang dan Terdakwa melihat ada sepeda motor Honda Vario milik Saksi II dan muncul niat Terdakwa ingin memiliki dan mengambil tanpa izin dan pada saat yang sama juga Sdr. Andhika dan Sdr. Muhammad II kembali karena helm tertinggal di jembatan layang Krian dan bertemu dengan Terdakwa M. Adhib yang membawa sepeda motor Honda Vario milik Anak Korban II tanpa izin yang diambil pada saat terjadi perkelahian tersebut dan Terdakwa M. Adhib meminta sepeda motor tersebut ditaruh di rumah Sdr. Muhammad II dan kembali ke jembatan layang tempat awal mereka berkumpul dan saat itu Terdakwa M. Adhib diingatkan oleh Sdr. Pradipta untuk mengembalikan kepada Anak Korban II karena masih merupakan teman Sdr. Pradipta dan akhirnya Terdakwa M. Adhib mengembalikan sepeda motor tersebut keesokan paginya ke jembatan layang;
- Bahwa dalam kejadian tersebut peran Terdakwa adalah mengambil sepeda motor milik korban dan peran DIPTA adalah mendorong korban sampai terjatuh di dalam selokan, sedangkan peran dari teman-teman Terdakwa yang lainnya, Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui serta membenarkan baran-barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ataupun dijatuhi pidana karena suatu tindak pidana;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah dusbox handphone merk Oppo AXX warna perak angkasa
Imei1: 865944055182417, Imei2: 865944055182409;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario ;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy , Warna Merah Hitam,

barang bukti tersebut telah disita secara sah, maka dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum Et Repertum No. 137/RSIM/VER/III/2024 dan No. 138/RSIM/VER/III/2024, yang dibuat serta ditanda tangani oleh dr. Muhammad Irfan Widiastono, Dokter pada Rumah Sakit Umum Al-Islam H.M Maward,i dengan kesimpulan sebagai berikut:

- Visum Et Refertum No. 137/RSIM/VER/III/2024 atas nama korban ANAK II:
 - Kesimpulan: Luka memar karena benda tumpul di kepala sebelah kiri dan pundak kiri
- Visum Et Refertum No. 138/RSIM/VER/III/2024 atas nama korban I, hasil pemeriksaan:
 - Kesimpulan: Luka lecet karena benda tumpul di punggung, punggung kaki kiri dan lengan kiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Keluarga yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Drs. M. Muslikin Yasin, M.A. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, benar Anak Korban I lahir pada tanggal DD MM YYYY, yakni berusia 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Keluarga yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Drs. Reddy Kusuma, M.A. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, benar Anak Korban II lahir pada tanggal DD MM YYYY, yakni berusia XX (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, surat dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Farhal Noval Ramadhan bersama dengan Saksi II dan Saksi Anak III pada hari Minggu, tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 01.30 WIB. di Jalan Raya Timur Koramil Krian, Desa Katerungan, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo mengalami kekerasan terhadap Anak, pencurian sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor milik Saksi II oleh Terdakwa M. Adhib, serta pencurian handphone oleh Sdr. Saipul Alam (DPO);

- Bahwa sepengetahuan Saksi malam itu Saksi bersama Saksi II dan Saksi Anak III sedang berjalan-jalan menuju jembatan layang yang baru dibangun di Krian;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dari ketiga orang tersebut yang mengalami pengeroyokan adalah Saksi I yang mengalami luka lecet pada tangan kiri atas dan bawah, punggung kanan, kaki kiri bawah dan teman Saksi yang bernama Saksi II mengalami luka memar pada kepala sebelah kiri, memar pada pundak kiri oleh Sdr. Rohit;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi tidak dapat mengingat Terdakwa M. Adhib pada malam kejadian tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi tidak dapat mengingat Terdakwa M. Adhib pada malam kejadian tersebut karena jumlah orangnya yang banyak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang melakukan pembiaran kekerasan terhadap Anak dan pencurian terhadap barang tanpa izin ada sekira 12 (dua belas) orang dan salah satu pelaku yang Saksi kenal bernama ANAK I, XX tahun, Kelas 1 SMK, alamat Sidoarjo;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saat itu para pelaku selain menggunakan tangan kosong juga menggunakan alat berupa selang, sapu dan juga lempengan besi, namun hanya untuk menakut-nakuti saja;
- Bahwa Para aksi, mereka sebelumnya tidak pernah ada masalah dengan para pelaku;
- Bahwa Para Saksi, awalnya Para Saksi dan teman-temannya pergi ke Krian dengan naik sepeda motor 3 (tiga) yaitu, Saksi berboncengan dengan Saksi ANAK III, dan Sdr. II naik sepeda sendiri, saat turun dari jembatan layang Krian, Saksi I, Saksi ANAK III, dan Saksi II memutar ke arah Katerungan dengan melewati bawah jembatan layang Krian, saat itu di bawah jembatan layang Krian ada para pelaku sedang bergerombol di bawah jembatan layang, saat itu Saksi I, Saksi Anak III, dan Saksi II melewati gerombolan para pelaku, saat itu ANAK dan Sdr. BEKI yang bersama rombongan pelaku berteriak "Kon jarene ngantem watu kancaku" saat itu Saksi I jawab "Sopo seng nyawat" selanjutnya Saksi I, Saksi Anak III, dan Saksi II didatangi oleh rombongan pelaku dan Saksi I, Saksi Anak III, dan Saksi II meminta maaf untuk pulang, saat Saksi I, Saksi Anak III, dan Saksi II pulang mau memutar kembali oleh rombongan pelaku tidak boleh dan diarahkan masuk ke dalam gang di Desa Katerungan, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo,

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di Jalan Raya Timur Koramil Krian, Desa Katerungan Kec. Krian Kab. Sidoarjo Saksi I, Saksi Anak III, dan Saksi II dikepung dari depan dan belakang oleh para pelaku sehingga tidak bisa kemana-mana, saat itu juga Saksi I, Saksi Anak III, dan Saksi II langsung dikeroyok dengan cara dipukul tangan kosong dan juga ditakut-takuti menggunakan alat berupa selang, lempengan besi dan sapu mengenai punggung, tangan sebelah kiri dan kaki sebelah kiri sampai tergeletak di tanah dan Sdr. Saipul Alam (DPO) memiting Saksi I dengan mengatakan "endi HP mu" Saksi I tidak menjawab, saat itu juga saku celana Saksi I digeledah dan HP Saksi I yang berada di saku celana langsung diambil oleh Sdr. Saipul Alam (DPO), sedangkan Saksi ANAK III melarikan diri pada saat pertama dihadang sehingga tidak sampai mengalami penganiayaan, sedangkan Saksi II juga dikeroyok dan didorong masuk kesungai sedangkan sepeda motor Honda Vario yang dinaikinya Sdr. II, yang saat itu roboh dibawa pergi oleh Sdr. Adhib, sedangkan sepeda motor Honda Supra milik Saksi yang roboh akan masuk ke sungai ditinggal oleh pelaku, selanjutnya para pelaku setelah melakukan pembiaran dan mengambil barang tanpa izin Saksi I dan Saksi II langsung membubarkan diri menuju Polsek Krian melaporkan kejadian tersebut, pada saat laporkan kejadian tersebut Sdr. ANAK I menghubungi Saksi II untuk memberitahu bahwa sepeda motor Honda Vario yang diambil oleh Terdakwa M. Adhib dikembalikan di bawah jembatan layang Krian, selanjutnya sepeda motor tersebut langsung diamankan di Polsek Krian;

- Bahwa Para Saksi melihat saat itu Terdakwa M. Adhib tidak ikut menganiaya Para Saksi akan tetapi ikut mengejar dan menghadang Saksi I, Saksi Anak III, dan Saksi II dari depan agar tidak bisa melarikan diri serta mengambil sepeda motor milik Saksi II tanpa izin;
- Bahwa Para Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario yang saat ini diamankan Polisi merupakan sepeda motor yang sempat diambil oleh salah satu pelaku namun dikembalikan ke bawah jembatan layang;
- Bahwa Para Saksi setelah ditunjukkan kepada saksi 2 (dua) pelaku yang lainnya bernama Sdr. ROHIT SAPUTRA HADI dan Sdr. DICKY PRATAMA (dalam tuntutan terpisah), Para Saksi sempat melihat pada malam kejadian;
- Bahwa Para Saksi setelah ditunjukkan barang berupa 1 (satu) buah dusbox hand phone merk Oppo AXX warna perak angkasa Imei1 : 865944055182417, Imei2 : 865944055182409 yang saat ini digunakan sebagai barang bukti, merupakan dusbox hand phone milik Saksi I ramadhan

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang hand phonenya diambil oleh Sdr. Saipul Alam (DPO), namun untuk handphonenya sendiri tidak berhasil ditemukan; Bahwa Terdakwa diamankan oleh Polisi pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2004, sekitar pukul 19.00 WIB. di belakang rumah terdakwa Krajan Timur, RT. 0XX RW. 04, Kelurahan Krian, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo;

- Bahwa Terdakwa diamankan Polisi dalam perkara pembiaran terjadinya kekerasan terhadap anak dan mengambil barang milik korban tanpa izin;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, yang menjadi korban kekerasan serta pengambilan barang tanpa hak adalah Saksi I, Saksi II, dan Saksi ANAK III ;
- Bahwa menurut Terdakwa kejadian pembiaran terjadinya kekerasan terhadap Anak dan mengambil barang milik korban tanpa izin pada hari Minggu, tanggal 17 Maret 2024, sekira pukul 01.30 WIB. di Jalan Raya Timur Koramil Krian, Desa Katerungan, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa yang melakukan pengeroyokan kepada korban saat itu adalah Saksi Rohit;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa Sdr. PRADIPTA PUTRA LERIAN dalam melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara mendorong korban II yang jatuh dari sepeda motornya ke selokan dan sepeda motor Honda Vario milik Saksi II diambil oleh Terdakwa tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kejadian kekerasan terhadap Anak tersebut namun Terdakwa tidak berupaya untuk menolong atau meleraikan, namun malah mengambil sepeda motor Honda Vario milik Saksi II tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa tujuan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk Terdakwa miliki sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengambil dan membawa sepeda motor milik Saksi II atas inisiatif Terdakwa sendiri;
- Bahwa seingat Terdakwa saat itu teman-teman Terdakwa ada sekitar 12 (dua belas) orang;
- Bahwa Terdakwa malam itu bersama-sama dengan Saksi Rohit, Saksi Dicky Pratama, ANAK, Sdr. Pradipta Putra Lirian, Sdr. Muhammad II alias Beki dan Sdr. Saipul Alam alias Pendek (DPO);
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, saat itu para pelaku selain menggunakan tangan kosong juga menggunakan alat berupa selang, sapu dan juga lempengan besi, namun hanya untuk menakut-nakuti saja;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, pada awalnya Saksi I dan teman-temannya melewati jembatan layang Krian dan sempat terjadi kesalahpahaman dengan Sdr. Rohit, saat Saksi I, Saksi Anak III, dan Saksi II

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hendak pulang pulang, rombongan pelaku mengejar ketiga orang tersebut sampai ke Koramil dan Terdakwa ikut menghadang dan Terdakwa melihat ada sepeda motor Honda Vario milik Saksi II dan muncul niat Terdakwa ingin memiliki dan mengambil tanpa izin dan pada saat yang sama juga Sdr. Andhika dan Sdr. Muhammad II kembali karena helm tertinggal di jembatan layang Krian dan bertemu dengan Terdakwa M. Adhib yang membawa sepeda motor Honda Vario milik Anak Korban II tanpa izin yang diambil pada saat terjadi perkelahian tersebut dan Terdakwa M. Adhib meminta sepeda motor tersebut ditaruh di rumah Sdr. Muhammad II dan kembali ke jembatan layang tempat awal mereka berkumpul dan saat itu Terdakwa M. Adhib diingatkan oleh Sdr. Pradipta untuk mengembalikan kepada Anak Korban II karena masih merupakan teman Sdr. Pradipta dan akhirnya Terdakwa M. Adhib mengembalikan sepeda motor tersebut keesokan paginya ke jembatan layang;

- Bahwa dalam kejadian tersebut peran Terdakwa adalah mengambil sepeda motor milik korban dan peran DIPTA adalah mendorong korban sampai terjatuh di dalam selokan, sedangkan peran dari teman-teman Terdakwa yang lainnya, Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui serta membenarkan baran-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang diperlukan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan terbukti tidaknya dakwaan Penuntut Umum di atas, perlu kiranya dikemukakan bahwa putusan ini juga sekaligus sebagai tanggapan atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum maupun pembelaan ataupun permohonan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk kumulatif, yaitu : **Kesatu** sesuai Pasal 80 Ayat (1) jo Pasal 76 C UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang **DAN Kedua** sesuai Pasal 362 KUHP.;

Menimbang, bahwa dengan bentuk dakwaan yang bersifat kumulatif tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedua dakwaan tersebut sehingga nantinya apakah dari fakta-fakta di persidangan dapat dibuktikan atau tidak kalau Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam kedua pasal tersebut, tentunya berdasarkan unsur-unsur dari kedua pasal tersebut;

Menimbang, bahwa Dakwaan Kesatu, yaitu Pasal 80 Ayat (1) jo Pasal 76 C UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah siapa saja sebagai subyek hukum atau orang pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan dan mampu bertanggung jawab sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang perseorangan atau korporasi, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut, apakah Terdakwa benar-benar pelakunya atau bukan hal ini untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa dari berita acara Penyidikan yang hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Penuntut Umum lebih lanjut dalam pemeriksaan di persidangan setelah ditanyakan identitas Terdakwa **M. Adhib Bin Abdurrachman**, ternyata identitas yang disebutkan oleh Terdakwa adalah cocok dengan identitas yang tercantum dalam berita acara Penyidikan maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum, kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa di persidangan ternyata keseluruhannya menunjuk pada orang perseorangan, yaitu Terdakwa **M. Adhib Bin**

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Abdurrachman dengan identitas seperti tersebut di atas sebagai pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan di persidangan dengan melihat sikap dan tindakan serta perilaku Terdakwa ternyata Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada Terdakwa dan juga dapat mengingat kejadian yang telah lampau, sehingga tidak ada petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa adalah orang yang kurang sempurna akalnya, oleh karenanya Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka tentang unsur setiap orang ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan terbukti tidaknya unsur ini sangat digantungkan kepada unsur-unsur lain dari pasal yang didakwakan, dengan kata lain apabila perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur lain dari tindak pidana yang didakwakan, maka dakwaan tersebut harus dinyatakan terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, namun apabila perbuatan Terdakwa tidak terbukti memenuhi unsur-unsur lain dari tindak pidana yang didakwakan, maka dakwaan tersebut harus dinyatakan tidak terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 2. Unsur dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa menurut Majelis hakim apabila merujuk atau melihat dari teori *M.v.T. (Memorie van Toelichting)*, yaitu "Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui".

Menimbang, bahwa dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai : "menghendaki dan mengetahui" (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya.

Di dalam teori *Memorie van Toelichting* dijelaskan bahwa "Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui". Terhadap penjelasan tersebut perbuatan seseorang berhubungan dengan sikap batin



seseorang tersebut, dalam hal ini terdapat dua aliran pada bentuk kesalahan berupa kesengajaan, yaitu:

1. Teori Kehendak (*Wilstheorie*):

Menurut Von Hippel dan Simons Zevenbergen, pada teori ini kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang (*de op verwerkwijking der wettelijke omschrijving gerichte wil*);

2. Teori Pengetahuan / Membayangkan (*Voorstelling Theorie*)

Menurut Frank, von Listz dan von Hammel, teori ini mengartikan bahwa sengaja berarti membayangkan akibat yang akan timbul karena perbuatannya. Orang tak bisa menghendaki akibat melainkan ia hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui dan dibayangkan oleh pelaku ialah apa yang akan terjadi pada waktu akan berbuat.

Menimbang, bahwa di dalam hukum pidana, tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan "*wedderrechtelijk*" menurut Drs P.A.F Lamintang, S.H. dalam hukumnya "Dasar- Dasar Hukum Pidana Indonesia" hal (354-355). *Wederrechtelijk* ini meliputi pengertian bertentangan dengan hukum objektif atau bertentangan dengan orang lain atau tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang berdasarkan pada keterangan para saksi, barang bukti serta keterangan Terdakwa telah terbukti, bahwa Saksi I dan teman-temannya bersepeda ke Krian dengan naik sepeda, saat itu Saksi I, Saksi Anak III, dan Saksi II melewati gerombolan para pelaku, saat itu ANAK dan Sdr. BEKI yang bersama rombongan pelaku berteriak "Kon jarene ngantem watu kancaku" dan pada saat itu Saksi I jawab "Sopo seng nyawat", selanjutnya Saksi I, Saksi Anak III, dan Saksi II didatangi oleh rombongan pelaku dan sesampainya di Jalan Raya Timur Koramil Krian, Desa Katerunga, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, Saksi I, Saksi Anak III, dan Saksi II dikepung dari depan dan belakang oleh para pelaku sehingga tidak bisa kemana-mana, saat itu juga Saksi I, Saksi Anak III, dan Saksi II langsung dikeroyok dengan cara dipukul tangan kosong dan juga ditakut-takuti menggunakan alat berupa selang, lempengan besi dan sapu mengenai punggung, tangan sebelah kiri dan kaki sebelah kiri sampai tergeletak di tanah, sedangkan Saksi II juga dikeroyok dan didorong masuk ke sungai, sedangkan sepeda motor Honda Vario yang dinaiki Saksi II, yang saat itu roboh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa pergi oleh Terdakwa M. Adhib, selanjutnya para pelaku setelah melakukan pembiaran dan mengambil barang tanpa izin Saksi I dan Saksi II langsung membubarkan diri menuju Polsek Krian melaporkan kejadian tersebut, pada saat laporkan kejadian tersebut Sdr. ANAK I menghubungi Saksi II untuk memberitahu bahwa sepeda motor Honda Vario yang diambil oleh Terdakwa M. Adhib dikembalikan di bawah jembatan layang Krian, selanjutnya sepeda motor tersebut langsung diamankan di Polsek Krian;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dalam hal ini Terdakwa yang mengetahui kejadian kekerasan terhadap Saksi Anak tersebut, yaitu : Saksi ANAK II dan Saksi I Novan Ramadhan, namun Terdakwa tidak berupaya untuk menolong atau meleraikan, namun malah mengambil sepeda motor Honda Vario milik Saksi Anak II tanpa izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dari Majelis Hakim tersebut di atas maka oleh karenanya perbuatan mengambil telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Dakwaan Kedua, yaitu 362 KUHP. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan tersebut dan mampu bertanggung jawab sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang atau manusia, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan hal ini untuk menghindari adanya "*error in persona*" dalam menghukum seseorang.

Menimbang, bahwa dari berita acara pemeriksaan oleh Penyidik yang hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Penuntut Umum lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan setelah ditanyakan identitas terdakwa ternyata identitas yang disebutkan oleh Terdakwa adalah cocok dengan identitas yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan oleh Penyidik maupun dalam surat

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dakwaan Penuntut Umum, kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan ternyata keseluruhannya menunjuk pada orang/manusia bernama **M. Adhib Bin Abdurrachman** sebagai pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan persidangan dengan melihat sikap dan tindakan serta perilaku Terdakwa ternyata Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dan juga dapat mengingat kejadian yang telah lampau sehingga tidak ada petunjuk bagi Pengadilan bahwa Terdakwa adalah orang yang kurang sempurna akalnya oleh karenanya Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka tentang "*barang siapa*" tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan terbukti tidaknya unsur "*barang siapa*" ini digantungkan pada pembuktian unsur lain, sehingga apabila perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur lain dari tindak pidana yang didakwakan, maka dakwaan tersebut harus dinyatakan terbukti, namun sebaliknya apabila unsur-unsur yang lain tidak terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, unsur "*barang siapa*" ini juga haruslah dinyatakan tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

A.d. 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*mengambil*" adalah perbuatan untuk menguasai sesuatu yang semula tidak dalam kekuasaannya menjadi dalam kekuasaannya, sedangkan yang di maksud dengan "*barang*" secara umum adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Saksi Farhal Noval Ramadhan bersama dengan Saksi II dan Saksi Anak III pada hari Minggu, tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 01.30 WIB. di Jalan Raya Timur Koramil Krian, Desa Katerungan, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo mengalami kekerasan terhadap Anak, pencurian sepeda motor milik Saksi II oleh Terdakwa M. Adhib, serta pencurian handphone oleh Sdr. Saipul Alam (DPO);

Menimbang, bahwa Saksi I dan teman-temannya melewati jembatan layang Krian dan sempat terjadi kesalahpahaman dengan Sdr. Rohit, saat Saksi I, Saksi Anak III, dan Saksi II hendak pulang pulang, rombongan pelaku mengejar ketiga orang tersebut sampai ke Koramil dan Terdakwa ikut menghadang dan Terdakwa melihat ada sepeda motor Honda Vario milik Saksi



II dan muncul niat Terdakwa ingin memiliki dan mengambil tanpa izin dan pada saat yang sama juga Sdr. Andhika dan Sdr. Muhammad II kembali karena helm tertinggal di jembatan layang Krian dan bertemu dengan Terdakwa M. Adhib yang membawa sepeda motor Honda Vario milik Anak Korban II tanpa izin yang diambil pada saat terjadi perkelahian tersebut dan Terdakwa M. Adhib meminta sepeda motor tersebut ditaruh di rumah Sdr. Muhammad II dan kembali ke jembatan layang tempat awal mereka berkumpul dan saat itu Terdakwa M. Adhib diingatkan oleh Sdr. Pradipta untuk mengembalikan kepada Anak Korban II karena masih merupakan teman Sdr. Pradipta dan akhirnya Terdakwa M. Adhib mengembalikan sepeda motor tersebut keesokan paginya ke jembatan layang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, telah terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan menguasai sesuatu barang berupa 1 (satu) sepeda motor Honda Vario milik Saksi II yang semula tidak dalam kekuasaan Terdakwa, yaitu sepeda motor milik saksi II menjadi dalam kekuasaan Terdakwa, sedangkan barang yang diambil oleh Terdakwa adalah kepunyaan Saksi II dan bukan kepunyaan Terdakwa, oleh karenanya perbuatan mengambil telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan “*dengan maksud*” berarti pelaku mengetahui dan menghendaki terhadap apa yang diperbuatnya dan perbuatan yang dilakukan tersebut yaitu akan memiliki barang, dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apa yang diketahui dan dikehendaki oleh seseorang, maka selain dari apa yang di terangkan oleh yang bersangkutan juga dapat disimpulkan dari apa yang diperbuat oleh orang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut bahwa Terdakwa telah berhasil mengambil barang sebagaimana diuraikan pada Ad. 2 di atas, Terdakwa M. Adhib yang membawa sepeda motor Honda Vario milik Anak Korban II tanpa izin yang diambil pada saat terjadi perkelahian tersebut dan Terdakwa M. Adhib meminta sepeda motor tersebut ditaruh di rumah Sdr. Muhammad II dan kembali ke jembatan layang tempat awal mereka berkumpul dan saat itu Terdakwa M. Adhib diingatkan oleh Sdr. Pradipta untuk mengembalikan kepada Anak Korban II karena masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan teman Sdr. Pradipta dan akhirnya Terdakwa M. Adhib mengembalikan sepeda motor tersebut keesokan paginya ke jembatan layang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Terdakwa telah mengetahui dan menghendaki terhadap apa yang diperbuatnya yaitu mengambil barang adalah untuk dimiliki dan Terdakwa melakukan pengambilan barang-barang tersebut tanpa seizin Saksi II sebagai pemiliknya, sehingga melanggar hak subyektif pemiliknya tersebut, dengan demikian unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum, telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, dari seluruh uraian pertimbangan di atas, bahwa oleh karena unsur dakwaan Kesatu dan Kedua telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka unsur Ad. 1. “*setiap orang*” juga harus dinyatakan telah terbukti terpenuhi oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, unsur-unsur dari Pasal 80 Ayat (1) jo Pasal 76 C UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang dan Pasal 362 KUHP., telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Kumulatif, yaitu Dakwaan Kesatu dan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya ternyata tidak ada didapati hal-hal yang dapat menghapuskan hukuman Terdakwa atau alasan yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa, karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan atas diri Terdakwa sebagai berikut :

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah membiarkan adanya kekerasan yang telah menimbulkan luka fisik pada diri anak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa:

1. 1 (satu) buah dusbox handphone merk Oppo AXX warna perak angkasa
Imei1: 865944055182417, Imei2: 865944055182409;
 2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario ;
 3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy , Warna Merah Hitam,
- oleh karena barang-barang tersebut di atas terbukti, sebagai barang milik dari para saksi korban ataupun saksi dalam perkara ini, maka menurut Majelis Hakim beralasan dan berdasarkan hukum apabila dikembalikan kepada para pemiliknya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 Ayat (1) jo Pasal 76 C UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang dan Pasal 362 KUHP.;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Adhib Bin Abdurrachman** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pembiaran terjadinya kekerasan terhadap anak dan pencurian"**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dusbox handphone merk Oppo AXX warna perak angkasa
Imei1: 865944055182417, Imei2: 865944055182409,dikembalikan kepada yang berhak, yakni SAKSI ANAK I
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario ,dikembalikan kepada yang berhak, yakni saksi II ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy , Warna Merah Hitam,dikembalikan kepada yang berhak, yakni Saksi Anak;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).**

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas IA Khusus, pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024 oleh kami Heru Dinarto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ranto Indra Putra, S.H., M.H. dan Budi Santoso, S.H. berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 358 /Pid.Sus/2024/PN Sda, tanggal 01 Juli 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang mana karena ada promosi serta mutasi dari Hakim Anggota Budi Santoso, S.H., maka kemudian diganti dengan Majelis Hakim sebagai berikut: Heru Dinarto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ranto Indra Karta, S.H., M.H. dan Rosyadi, S.H., M.H. berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 358 /Pid.Sus/2024/PN Sda, tanggal 15 Agustus 2024, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga di Ruang Sidang Kartika PN Sidoarjo oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusril Nasrullah, S.H. Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2024/PN Sda



Ranto Indra Karta, S.H., M.H.
M.H.

Heru Dinarto, S.H.,

Rosyadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yusril Nasrullah, S.H.